



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 99 TAHUN 2021

T E N T A N G

TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGENDALIAN HARGA, STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING DI TINGKAT KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih efektif dalam pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga, Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kota Pagar Alam perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengendalian Harga, Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU segera melaksanakan kegiatan sesuai dengan

fungsi dan tugasnya yaitu :

1. melaksanakan perencanaan teknis dan menyiapkan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai dengan yang direncanakan;
2. menetapkan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan Pelaksanaan Kegiatan yang didapatkan dari Pengguna Anggaran

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari sampai dengan Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 22 APRIL 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 99 Tahun 2021
Tentang : Tim Pelaksana Kegiatan
Pengendalian Harga, Stok
Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting di
Tingkat Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2021
Tanggal : 22 APRIL 2021

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGENDALIAN HARGA, STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING DI TINGKAT KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

1. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
2. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam.
3. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
 - b. Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
 - c. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
 - d. Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
 - e. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
 - f. Kepala Seksi Bina Pasar dan Retribusi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam;
 - g. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Pagar Alam;
 - h. Kepala Unit II Ekonomi Sat Intelkom Kesatuan Polres Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI